

# HUKUM PERDATA INDONESIA

Teori dan Implementasi



**Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna,  
Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don Rade,  
Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino Dadi,  
Kurnia Rusmiyati, Suyanto**

# **Hukum Perdata Indonesia**

**(Teori dan Implementasi)**

**Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna,  
Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don  
Rade, Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino  
Dadi, Kurnia Rusmiyati, Suyanto**



**PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL**

# Hukum Perdata Indonesia

(Teori dan Implementasi)

Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna, Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don Rade, Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino Dadi, Kurnia Rusmiyati, Suyanto

**ISBN: 978-623-88761-8-1**

**Editor** : Sarwandi, M.Pd.T

**Penyunting** : Miftahul Jannah

**Desain sampul** : Rifki Ramadan

## **Penerbit**

PT. Mifandi Mandiri Digital

## **Redaksi**

Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

## **Distributor Tunggal**

PT. Mifandi Mandiri Digital

Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Cetakan Pertama, November 2023

Hak Cipta © 2023 by PT. Mifandi Mandiri Digital

## **Hak cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

Selamat datang dalam lembaran hukum yang membuka cakrawala peradaban masyarakat Indonesia. Buku ini, berjudul "Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)" mengajak pembaca untuk menjelajahi kerangka hukum yang mengatur hubungan perdata di tengah dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum perdata menjadi landasan utama dalam menyelesaikan perselisihan antara individu, keluarga, dan entitas hukum lainnya, memberikan dasar bagi terciptanya keadilan dan ketertiban.

Dengan bahasan yang terstruktur, buku ini menguraikan konsep-konsep mendasar hukum perdata Indonesia, mulai dari sumber hukum, subjek dan objek hukum, perjanjian, hingga aspek-aspek penting seperti tanggung jawab hukum, kepailitan, dan pewarisan. Pembaca akan diantar untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam mengelola hak dan kewajiban dalam konteks perdata. Kami berharap, buku ini bukan hanya menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum, namun juga menjadi panduan yang bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam lingkup hukum perdata. Terima kasih telah memilih buku ini sebagai teman perjalanan Anda dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata Indonesia. Selamat menikmati pembacaan yang mendalam dan penuh makna ini.

Medan, September 2023

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB 1 SEJARAH HUKUM PERDATA .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Sejarah dan berlakunya KUHPerduta di Indonesia .....	2
Berlakunya Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan .....	9
<b>BAB 2 KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH MERDEKA .....</b>	<b>11</b>
Pendahuluan .....	11
Keadaan Hukum Perdata Setelah Merdeka .....	19
<b>BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA .....</b>	<b>23</b>
Pendahuluan .....	23
Ruang Lingkup Hukum Perdata .....	25
<b>BAB 4 HUKUM PERKAWINAN .....</b>	<b>35</b>
Pendahuluan .....	35
Perkawinan .....	37
Syarat dan Tujuan Perkawinan .....	41
Perkawinan yang Sah .....	46
<b>BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN .....</b>	<b>55</b>
Pendahuluan .....	55
Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	57
Hukum Perceraian .....	61
Hukum Kewarisan .....	64
<b>BAB 6 HUKUM BENDA .....</b>	<b>75</b>
Pendahuluan .....	75
Pengertian Benda .....	76
Pengertian Hukum Benda .....	78
Sistem Hukum Benda .....	78
Macam-Macam Benda .....	79
Asas-Asas Hukum Benda .....	82
Hak Kebendaan .....	86
Macam-Macam Hak Kebendaan .....	89
Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) .....	89

Cara Memperoleh dan Memperalihkan Hak Kebendaan .....	91
Hak Milik .....	94
Ciri-Ciri Hak Milik .....	95
Cara Memperoleh Hak Milik .....	95
Hak Pakai dan Mendiami .....	97
<b>BAB 7 HUKUM JAMINAN .....</b>	<b>99</b>
Pendahuluan .....	99
Pengertian Hukum Jaminan .....	100
Jaminan Umum dan Jaminan Khusus .....	100
<b>BAB 8 HUKUM PERIKATAN .....</b>	<b>107</b>
Pendahuluan .....	107
Konsep Dasar Hukum Perikatan .....	109
Sumber Hukum Perikatan .....	113
Unsur Hukum Perikatan .....	114
Subjek dan Obyek Hukum Perikatan .....	116
Asas Hukum Perikatan .....	116
Jenis Perikatan dari Perspektif Asal Perikatan .....	119
Hapus/Berakhirnya Suatu Perikatan .....	125
Prestasi dan Wanpretsasi dalam Hukum Perikatan .....	131
Overmacht/Force Majeure, Risiko dan Somasi .....	133
Doktrin Tentang Perikatan .....	137
<b>BAB 9 HUKUM PERDATA ISLAM .....</b>	<b>141</b>
Pendahuluan .....	141
Pengertian Hukum Perdata Islam .....	143
Sejarah Berlakunya Hukum Perdata Islam di Indonesia .....	144
<b>BAB 10 ANEKA PERJANJIAN .....</b>	<b>151</b>
Pendahuluan .....	151
Pengertian Perjanjian .....	152
Syarat Sah Perjanjian .....	155
Aneka Perjanjian .....	163
Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa .....	175
Subjek Hukum dalam Kontrak Barang/Jasa .....	177
Daftar Pustaka .....	181
Tentang Penulis .....	197



# BAB 1 SEJARAH HUKUM PERDATA

---

## Pendahuluan

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu dan berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka. KUH Perdata terdiri dari empat buku yang masing-masing mempunyai fokus tertentu. Buku I tentang perseorangan (van Perrsonen) dan mencakup Pasal 1 sampai dengan 498. Buku II tentang benda (van Zaken) dan mencakup Pasal 499 sampai 1232. Buku III tentang perikatan (van Verbintenissen) dan mencakup Pasal 1233 sampai 1864. Buku IV berkaitan dengan pembuktian dan daluwarsa (van Bewijs en Verjaring) dan mencakup Pasal 1865 hingga 1993. Para ahli hukum membagi hukum perdata menjadi empat kategori berbeda: hukum perseorangan (personenrecht), hukum

keluarga (Familierecht), hukum harta benda (Vermogenrecht), dan hukum waris (Erfrecht) (Tan Kamello, 2011:11).

Penerapan hukum perdata di Indonesia erat kaitannya dengan pengaruh faksi politik liberal di Belanda yang berupaya melakukan perubahan besar terhadap sistem hukum kolonial. Kebijakan ini disebut de bewiste rechtspolitiek. Kodifikasi hukum perdata Belanda yang berlandaskan konsep konkordansi menjadi model kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Pengesahan kodifikasi Hukum Perdata tersebut dituangkan dalam Koninklijk Besluit pada tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12, dan resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 1838. Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan pada tanggal 3 Desember, 1847 bahwa B.W mulai berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 1848 sebagaimana tercantum dalam terbitan P.N.H. Simanjuntak tahun 2014 (hlm. 5).

## **Sejarah dan berlakunya KUHPerdata di Indonesia**

Akar hukum perdata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjajahan Belanda di nusantara dan perkembangan hukum perdata di Eropa. Tercatat pada tahun 1804, lahirlah hukum perdata yang dikenal dengan Code Civil de Francais yang biasa disebut oleh orang Eropa dengan Code Napoleon.

Belanda tunduk pada kekuasaan Prancis hingga tahun 1811. Pada masa ini, Raja Lodewijk Napoleon dari Prancis memperkenalkan seperangkat undang-undang baru Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad, yang isinya mirip dengan Code Civil de Francais. Menyusul berakhirnya kekuasaan Perancis, pemerintah Belanda secara resmi menerapkan Code Napoleon dan Code Civil de Francais sebagai

peraturan hukumnya. Undang-undang ini kemudian dikonsolidasikan pada tahun 1814 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan KUHPerdata dalam bahasa Belanda.

Hukum perdata yang sekarang digunakan di Indonesia telah ditetapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kini diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Asas ini mengatur bahwa ketentuan hukum di wilayah jajahan Hindia Belanda harus sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di Belanda (Salim H.S, 2002: 12).

Hukum Perdata Belanda awalnya ditulis oleh sebuah komite yang didirikan pada tahun 1814, dengan J.M. Kemper (1776-1824) sebagai ketuanya. Pada tahun 1816, Kemper menyerahkan rencana kode hukumnya, yang diberi nama *Ontwerp Kemper*, kepada pemerintah Belanda. Namun, rencana tersebut mendapat tantangan besar dari anggota parlemen Belgia, P. Th. Nikolai, yang juga menjabat sebagai Presiden Pengadilan Belgia pada saat itu. Setelah kematian Kemper pada tahun 1824, Nicolai diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun undang-undang tersebut pada awalnya didasarkan pada hukum adat dan hukum kuno, undang-undang tersebut mulai banyak memanfaatkan hukum perdata Perancis selama perkembangannya. "KUHPerdata juga memuat unsur hukum Romawi, khususnya *Corpus Civilis Justianus*. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan gabungan antara hukum adat dan hukum kuno Belanda, serta KUHPerdata Perancis (Salim H.S, 20002:12).

Kodifikasi hukum perdata Belanda didirikan pada tahun 1838 dengan memuat beberapa ketentuan. Hal ini menyebabkan berlakunya Stb. 1838. Selanjutnya, sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, diterapkan kodifikasi

hukum perdata Belanda di Indonesia dengan Stb. 1848. Dengan demikian, hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia sejak saat itu, diberlakukan terhadap orang Eropa dan individu dengan status serupa (Salim H.S, 20002:12).

Sumber utama hukum perdata di Indonesia adalah KUHPdt/KUHS yang disingkat KUHPperdata. Versi KUHPdt/KUHS di Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu KUH Perdata yang saat ini berlaku di Belanda. Indonesia menganut asas konkordansi/harmoni, yaitu asas kesetaraan dalam penerapan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) IS yang mengamanatkan bahwa hukum Belanda harus ditaati sebagai contoh bagi kelompok bangsa Belanda. (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Belanda diatur oleh Burgerlijk Wetboek (BW), yang pada dasarnya didasarkan pada hukum perdata Perancis, khususnya Kode Napoleon. KUH Perdata yang merupakan bagian dari KUHAP Napoleon dibuat dengan memasukkan teks-teks Perancis tentang hukum Romawi dari Corpus Juris Civilis, yang dianggap sebagai hukum paling halus pada periode itu. Selain itu, Kitab Undang-undang ini memuat unsur-unsur hukum kanonik, yaitu hukum agama Katolik, dan hukum adat yang unik di wilayah tersebut (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHS yang ditetapkan berdasarkan Stb Nomor 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih berlaku sampai sekarang belum mengalami perubahan sejak ditetapkan. lahirnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua lembaga pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sampai terbentuknya lembaga baru sesuai dengan UUD 1945 (Komariah, 2002: 11).



## **BAB 2 KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH MERDEKA**

---

### **Pendahuluan**

Sumber hukum perdata di Indonesia terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disusun pada zaman kolonial Hindia-Belanda dan kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sejak itu. Hukum Perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebiasaan (adat), ketentuan undang-undang tertentu, dan putusan-putusan pengadilan yang telah berlangsung.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru



## **BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA**

---

### **Pendahuluan**

Hukum perdata pada dasarnya merupakan aturan yang dilahirkan dengan tujuan mengatur hubungan diantara orang atau kelompok orang dengan orang atau kelompok orang lainnya (Sofwan, 1981). Pengaturan ini dibutuhkan dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum perdata dibutuhkan dalam rangka memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Hukum perdata lahir sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan manusia yang setiap waktu memiliki potensi perselisihan dengan manusia lain, terutama terkait dengan perikatan dan kewajiban yang timbul darinya.

Hukum perdata bisa berbentuk hukum tertulis maupun



## **BAB 4 HUKUM PERKAWINAN**

---

### **Pendahuluan**

Pernikahan, sebagai suatu kebutuhan yang melekat pada setiap manusia, tidak bisa dilepaskan dari falsafah hidup manusia. Hal ini terutama berlaku di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang agamanya menganjurkan pemeluknya untuk menikah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan agar masyarakat Indonesia dapat menjalankan lembaga tersebut secara diatur. Aturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, khusus tentang perkawinan.

Pernikahan merupakan bagian hakiki dari fitrah manusia, karena merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang dewasa yang sehat dan sehat mental



## **BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN**

---

### **Pendahuluan**

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang membahas permasalahan hukum yang timbul dalam hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakikat perkawinan terletak pada penyatuan dua individu, apapun jenis kelaminnya, dan kepentingan kedua belah pihak harus diperlakukan sama pentingnya. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mendominasi atau menjadi subordinat dari pihak lain. Dalam perkawinan, kepentingan suami dan istri selaras dan menjadi kekuatan pengikat yang mempersatukan mereka (Imron, 2016, p. 17).

Dalam rumah tangga terjalin rasa kesetaraan dan persatuan. Tidak ada konsep subordinasi, diferensiasi, atau kepemilikan langsung. Pernikahan, sebagai sebuah konsep,



## **BAB 6 HUKUM BENDA**

---

### **Pendahuluan**

Ungkapan "hukum benda" digunakan dalam konteks hukum perdata untuk menggambarkan kumpulan aturan dan prinsip yang menentukan status hukum properti dan benda berwujud lainnya. Hak kebendaan, macam-macam hak kebendaan, hak kebendaan menurut UUPA, dan proses memperoleh dan mengalihkan hak kebendaan merupakan pokok bahasan yang tercakup dalam hukum benda dalam hukum perdata.

Hukum benda dalam hukum perdata melibatkan konsep-konsep seperti kepemilikan, hak milik, pemindahan hak, penjualan, sewa-menyewa, gadai, dan hak-hak lain terkait dengan properti atau benda. Ini mencakup aturan dan prinsip tentang bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan melindungi hak atas properti, serta bagaimana hak-hak tersebut bisa dipindahkan dari satu individu ke individu lain.



## **BAB 7 HUKUM JAMINAN**

---

### **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan praktik pinjam meminjam uang karena seringkali diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Mereka yang meminjamkan uang, disebut kreditor, memberikan dana kepada peminjam, atau debitur, untuk tujuan atau kebutuhan tertentu. Tujuan pemberian pinjaman tersebut adalah untuk memberikan rasa aman bagi kreditor, yang khawatir debitur akan gagal bayar atau mengingkari janjinya untuk membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu diperlukan jaminan pelunasan untuk menjamin terbayarnya utang debitur kepada kreditor. Ketentuan hukum dibentuk untuk mengatur perjanjian antara kreditor dan debitur, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur



## **BAB 8 HUKUM PERIKATAN**

---

### **Pendahuluan**

Hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara. Gagasan pembentukan institusi negara merupakan wujud nyata kontrak sosial (Montesquieu) dan mekanisme mengatasi kondisi bellum contra omnes (Thomas Hobbes) dan homo homini lupus yang merupakan problem krusial dalam kehidupan masyarakat (bersama). Ketika negara menjadi institusi tempat orang dan kelompok orang menyerahkan kepentingannya (mencegah conflict of interest), gagasan tentang hukum/norma pun lahir sebagai langkah mencegah adanya absolutisme negara sekaligus menjadi pedoman tindakan orang perorang dan kelompok dalam kehidupan bersama (berbangsa dan bernegara).

Utrecht menyebut hukum merupakan kumpulan pedoman hidup yang memuat perintah dan larangan yang berfungsi mengatur order dalam masyarakat yang harusnya



## **BAB 9 HUKUM PERDATA ISLAM**

---

### **Pendahuluan**

“Hukum Islam” adalah ungkapan yang umum digunakan di Indonesia dan diterjemahkan dari “Al-Fiqhi al-Islami” atau, dalam beberapa konteks, “al-syri’ah al-Islami.” Para ahli hukum Barat menggunakan istilah “hukum Islam” dalam wacananya. Namun istilah “al-Islam al-law” tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Sebaliknya, digunakan kata “syariah” yang mengarah pada perkembangan fiqh. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hukum Islam, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian syariah dan fiqh. Dalam Al-Qur’an, istilah "syari'ah" dan definisinya dirujuk sebanyak lima kali. Secara harafiah, istilah “syariah” berarti jalan menuju ke sumber mata air atau tempat mengalirnya sungai. Namun penggunaannya dalam Al-Qur’an umumnya diartikan sebagai jalan jelas menuju kemenangan. Menurut terminologi ulama ushul fiqh, syariat mengacu pada perintah Allah (khitab) yang



## **BAB 10 ANEKA PERJANJIAN**

---

### **Pendahuluan**

Perjanjian dalam KBBI ialah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum mendefinisikan perjanjian sebagai “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pakar Hukum Perdata mengkritik definisi perjanjian dalam hukum karena dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Kekuranglengkapan terlihat karena hanya mencakup perjanjian sepihak, sementara keluasan definisi ini terlihat dalam inklusi hal-hal sebagaimana janji kawin. Ini terlibat dalam hukum



## Daftar Pustaka

---

- A. Khumedi Ja'far (2019), *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang, Surabaya.
- Ahmad Rofiq (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Akhmad M. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al' Adl*, 21–31.
- Al-Zuhaili, W. (1980). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damskus: Dear Al- Fikr.
- Amalia, J. dan N. (2016). *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL Press.
- Amiur Nuruddin (2014), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

- Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Anadewi, M. M. S., & Sukihana, I. A. (2021). *Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan*. *Jurnal Kertha Desa*, 9(11), 26–36.
- Andoko, A., & Harahap, S. P. (2020). *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1), 53–68.
- Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). *Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis*. *Notarius*, 14(2), 739–756. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>
- Ansori Ahmad, Z. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Aryadi, A. A. A., & Laksana, I. G. N. D. (2019). *Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditor Dalam Proses Kepailitan*. In *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (Vol. 7, Issue 12). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55087/32675>
- Ashibly. 2018. “*Buku Ajar Hukum Jaminan*”. MIH Unihaz: Bengkulu.
- Asnawi, M. N. (2017). *Aspek Hukum Janji Prakontrak; Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia*. FH UII Press.

- Asri, B. A. dan T. (1988). *Dasar Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito.
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *To-Ra*, 2(1), 279–286. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Asyhadie Zaeni, 2008. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Azizy, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan (1st ed.)*. Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, M. D. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya diIndonesia*. Bandung: Alumni.
- Bangun, K. B. (2021). Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris. *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 276–291.

- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, R. (2012). *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar, E. N. (2019). Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 215. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>
- Cahyono, Akhmad Budi and Surini Ahlan Sjarif (2008). *Mengenal Hukum Perdata*. Depok: CV Gitama Jaya.
- Darmabrata, Wahyono (2003). *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewi, R. A. K., Pantjo'u, A. B., Chandra, W. D., & Sa'baniah, S. (2020). Analisis Pembebasan Pemenuhan Prestasi Akibat Adanya Overmacht Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2162>
- Elfrida Adi Putri (2020), *Hukum Perdata Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Erniwati. (2020). Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi. *Sol Justicia*, 3(2), 189–198. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/290>
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2),

285–306. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>

Fathonah K. Daud, A. R. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153–165. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>

Gozali, Sjoni Sumardi. Noor Hafidah. 2020. “Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan. Cetakan 1. UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.

Griswanti Lena, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, Z. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Hamidjojo, P. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.

Hamzah, A. J. (2017). *PEMBUKTIAN DEBITUR TERHADAP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN*. *De Jure*, 1(1), 5–18.

Hasan, I. M. dan A. al-H. (1984). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garuda.

Hoey, Oey Tiong. 1985. “Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur

- Perikatan”. Cetakan 11. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/23/100000279/sejarah-singkat-hukum-perdata-di-indonesia?page=all>.
- Ibnu Radwan Siddik Turnip (2021), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996. LN. No. 42 Tahun 1996. TLN. No. 3632.
- Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996. LN. No. 42 Tahun 1996. TLN. No. 3632.
- Indonesia. Undang-Undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999. LN. No. 168 Tahun 1999. TLN. No. 3889.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158. <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII
- Khalid, A. (2023). *Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*

- Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122.
- Khoidin, M. 2017. “Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan). LBJ: Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. Cetakan. 38. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. Cetakan. 38. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Komariah.2002. *Hukum Perdata*. UMM Press: Malang
- Kuahaty, S. S. (2011). Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa. *Sasi*, 17(3), 53–58. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365>
- Kumedi Ja’far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan: Al-Mazahib: *Jurnal Pemikiran Hukum*, 3(1), 43–54. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>
- Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Jurnal Yudisia*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

- Mahmudah „Abd Al“Ati. (1984). *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mantili, R. (2020). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21–37. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, 16(2), 631–647.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Milendra, J. T. (2021). Analisa Klausula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 117–127. <https://doi.org/10.1093/he/9780199282470.001.0001>
- Muchtar, K. (1996). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhamad Bagir. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan media Utama.
- Muhammad Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Muhammad, A. K. (2010). *Pokok Pokok Hukum Perdata*

- Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. (2002). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho Wahyu. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.
- P.N.H. Simanjuntak. 2014. Hukum Perdata Indonesia, Kencana: Jakarta
- Presetyawati, Niken. Tony Hanoraga. 2015. “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”. Volume 8, No. 1, *Jurnal Sosial Humaniora*, Juni, 2015, hal. 129.
- Projodikoro, W. (1976). Asas-Asas Hukum Perjanjian (XX). Mandar Maju.
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, November (Khusus), 102–121.
- Puspata, R. G., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Memikirkan Kembali Unjust Enrichment: Memajukan Keadilan Distributif dalam Hukum Indonesia. *Rechtsidee*, 12(1).
- Qirom Syamsudin meliala A, 1985, Pokok-Pokok Hukum

- Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta
- R.M. Suryodiningrat, 1980, Perikatan – Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung
- Rafiq, A. (2002). Fiqh Mawaris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rajagukguk, F. B. (2022). Problematika Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6920–6939.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2), 173–180.
- Rini, R. K. (2021). Urgensi Prinsip Kepatutan dan Keadilan (Redelijkheid en Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan. *Notaire*, 4(3), 425–440. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. 2022. “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”. Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung.
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Pranata Hukum*, 8(1), 25–33.
- Rofiq, A. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata (Edisi Pert)*. CV. Nata Karya.
- Saliba, A. T. (2001). *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*. Murdoch University Electronic Journal of Law, 8(3).
- Salim, H. (1983). *Terjemahan Mukhtarul Hadits*. Bandung: Alma'arif.
- Salim, H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Salim, H.S. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis*. Kencana.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 152–166.
- Santosa, F. (2015). *Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara*. *Maksigama*, 18(1), 60–76. <https://doi.org/10.37303/.v9i1.5>
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan (Digital Ed)*. Media

Grafika.

- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana. *Argumentum*, 9(1), 119–127.
- Setyaningsih, dan A. G. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Siahaan, A. H., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitor Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan Uu No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Nommensen Journal of Private Law*, 1(1), 10–16.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum*

- Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeroso (2004), Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta).
- Sofwan, S. S. M. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Penerbit Liberty.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto, K. (2021). Memahami Hukum Perikatan (Maret 2021). Kepel Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 1995. Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII, Intermedia: Jakarta
- Subekti, R. (2010). Hukum Perjanjian. Intermedia.
- Subekti, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.
- Suma, M. A. (2007). Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Syahrani, R. (1992). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Penerbit Alumni.
- Syahreni, R. (2009). Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Citra

Aditya Bakti.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syaripudin, E. I., Sofiwati, E., Tinggi, S., & Islam, A. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(7), 93.

Tan Kamello, 2011. *Hukum Perdata: Hukum orang& Keluarga*, USU Press: Medan

Tatapangarsa, H. (2003). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia.

Tauratiya, T. (2020). *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3094>

Tim Penyusun, 1997), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Ulul Albab Pers, Bandung.

Umar Haris Sanjaya, dan A. R. F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Kertha

Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(8), 1–15.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>

Winarsasi, Putri Ayi. 2020. “Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). CV Jakad Media Publishing: Surabaya.

Yulia. (2015). Hukum Perdata. CV. Biena Edukasi.

Zainuddin Ali (2006), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.





## Tentang Penulis

---



**Christina Bagenda, S.H., M.H.** kelahiran kota kembang (Bandung) Pada tanggal 23 Maret 1968, penulis memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar. Penulis juga melanjutkan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selain kegiatan akademis, penulis juga mengikuti berbagai kursus pengembangan profesi, antara lain Pelatihan Ahli Hukum Kontrak (CPCLE) 2020, pelatihan Public Speaking, dan pelatihan Hypnotherapy. Saat ini penulis merupakan anggota Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah dijalannya sejak tahun 2003. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.



**Mappasessu SH MH**, buku ini adalah buku kedua setelah buku pertama berjudul: *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah* Semoga secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan. Aktifitas sehari-hari sebagai Konsultan Hukum dan ADVOKAT yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, selain itu juga sebagai Tutot Onine (Tuton) di Universitas Terbuka.



**Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.** adalah seorang dosen pada program Magister Hukum Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Geofisika (2006) dan S2 Teknik Geologi (2011) dari ITB dan berprofesi sebagai konsultan perminyakan sebelum akhirnya menjadi PNS pada Deputy Bidang Hukum Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Setelah menjadi PNS dan bergelut dengan profesi hukum kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (2020) dari STIH Dharma Andigha Bogor, Insinyur (2021) dari Universitas Atmajaya, Program Doktor Hukum (2022) dari Universitas Borobudur Jakarta dan M.B.A. (2023) dari Tanri Abeng University. Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai konsultan, trainer dan arbiter pengadaan barang/jasa.

**Jemmi Angga Saputra, S.HI.,MH** Pada suatu hari Minggu, 6 September 1987, penulis dilahirkan di Palembang dari pasangan mendiang Bapak H. Ahmad Ali dan mendiang Ibu Hj. Susilawati. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pengusaha sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Penulis menyelesaikan studi sarjananya pada program Muamalah di IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2011. Segera setelah itu, beliau melanjutkan studi Magister Hukum dengan fokus Hukum Pidana pada tahun 2015. Perjalanan karir penulis diawali sebagai Dosen Tetap Non PNS (DTNPNS) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017-2022. Beliau juga pernah berkarir sebagai Dosen Luar Biasa (LB) Fakultas FEBI dan Fakultas Usuluddin UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2011-2022 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga pernah terlibat dalam produksi beberapa buku, seperti Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Koperasi, serta pernah menjabat sebagai editor buku hukum pemerintah dan Jurnal. Sinta II yang fokus pada konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penulis juga pernah aktif di berbagai organisasi antara lain Lemhanas RI, Puspa Sriwijaya, Organisasi HISSI (Himpunan Ulama Syariah Indonesia), dan Organisasi Advokat Syariah.

**Dr. Muhamad Sadi Is, MH** Putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah, penulis lahir di Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985. Penulis memperoleh gelar Sarjana Fakultas Syariah dari IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2009. , meraih gelar Magister dari Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan fokus utama Hukum Bisnis pada tahun 2012, dan menyelesaikan

gelar PhD/Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada tahun 2018. Saat ini penulis merupakan seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Di antara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah “Hukum Etika dan Kesehatan, Teori dan Penerapannya di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2014), “Hukum Perusahaan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2015), “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Kencana, 2015), “Hukum Perbankan Syariah di Indonesia” (Malang: Setara Press, 2016), “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” (Malang: Setara Press, 2017), “Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2019), dan “Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua” (Jakarta: Kencana, 2019), “Hukum Administrasi Negara” (Jakarta: Kencana, 2021), “Aspek Hukum Penerangan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2021), “Hukum Pemerintahan dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Jakarta: Kencana, 2021), dan “Politik Hukum” (Jakarta: Kencana, 2023).



**Amaliasyifa Agustina, S.H., M.Kn.** Lahir pada tanggal 17 Agustus 1992 di Bandung, penulis menempuh pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian memperoleh gelar Magister.s gelar Notaris dari institusi yang sama. Saat ini penulis menjabat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.

**Agustinus F.P. Dadi**, buku ini adalah salah satu karya dan semoga secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan. Menyelesaikan Studi Filsafat (S-1) Pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (STFK/IFTK) Tahun 2006 dan Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011.



**Kurnia Rusmiyati, S.H.I., MH.** Lahir di Kabupaten Majalengka, Pada tanggal 27 November 1989. Menempuh Pendidikan Strata 1 pada Prodi Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2012), kemudian melanjutkan Pendidikan Strata-2 di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (lulus tahun 2015). Sejak tahun 2016 aktif sebagai Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Selain aktif mengajar pada Universitas Majalengka, penulis juga pernah menjadi pendamping UMKM Jabar Juara pada tahun 2019, dan menjadi Ketua Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif pada Komite Ekraf Bappelitbangda Kab. Majalengka Periode 2019-2022. Dan sekarang diamanahi kembali sebagai Ketua pada Bidang Keorganisasian pada Komite Ekraf Bappelitbangda Kab. Majalengka periode 2023-2026. Selain itu, penulis aktif sebagai Pendamping Proses Produk Halal di bawah naungan Lembaga Pendamping PPH IAIN Syekh Nur Jati Cirebon dan Relawan Garda Transfumi dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dalam membantu legalitas usaha para UMKM.



**Dr. H. Suyanto, S.H, M.H, M.Kn, M.AP,** Lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Pendidikan Formal diantaranya Lulus Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2001, Lulus Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun

2008, Lulus Program Magister Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013, Lulus Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2022 dan Lulus Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019, dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting, dan Pendidikan Profesi lainnya.

Sejak tahun 2013 aktif sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, dengan jabatan sebagai Wakil Dekan (2014-2017), Dekan (2017-2021) dan terakhir menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Gresik.

Selain aktif mengajar pada Universitas Gresik, penulis juga aktif sebagai nara sumber pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat berbagai Organisasi Advokat, memberikan pelatihan pada organisasi Profesi Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta aktif dalam kegiatan seminar, lokakarya baik lokal atau nasional. Dan aktif mendirikan Kantor Hukum PRAMESWARA, Lembaga Bantuan Hukum PERMATA LAW, serta mendirikan Lembaga Riset dan Penelitian Synto Institute pada Yayasan Synto Scientist Center, serta aktif dalam dunia Pendidikan dengan mendirikan Yayasan Al Ihsan bil Ihsan Gresik, serta Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah.

Aktif menulis berbagai buku diantaranya Hukum Acara Pidana (ISBN 9786025815003), Pengantar Hukum Pidana (ISBN 9786024754532), Hapusnya Hak atas Tanah (ISBN 9786237681021), Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (ISBN 9786233650731), Methode Penelitian Hukum: pengantar penelitian Normative, Empiris dan Gabungan (ISBN 9786230909696), Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah (ISBN 9786230915444), Kewarganegaraan (ISBN 9786239001681) dan Hukum di Indonesia (ISBN 9786238840953). Serta publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami lebih dalam tentang hukum perdata Indonesia, suatu sistem hukum yang menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan perdata di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep-konsep dasar, namun juga merinci sumber-sumber hukum perdata, menjelaskan peran subjek dan objek hukum, serta menguraikan peristiwa-peristiwa hukum yang mendasari berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui bahasan yang terstruktur, pembaca akan dibimbing untuk memahami perjanjian-perjanjian yang mendasari banyak transaksi dan kesepakatan dalam masyarakat. Selain itu, aspek-aspek krusial seperti tanggung jawab hukum, kepaillitan, dan pewarisan juga dianalisis secara mendalam. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam ranah hukum perdata. Dengan penekanan pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, buku ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi setiap individu yang ingin menjelajahi dan memahami hukum perdata Indonesia secara holistik. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, "Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)" bukan sekadar buku referensi, melainkan teman perjalanan yang membuka pintu wawasan hukum bagi pembaca dari berbagai latar belakang.

**DITERBITKAN OLEH**  
**PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL**



Jln Payanibung Ujung D  
Dalu Sepuluh-B, Tanjung Morawa  
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

